

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Pelebaran Jalan Khatib Sulaiman oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan karena adanya kebutuhan kelancaran bertransportasi di kawasan Khatib Sulaiaman yang disebabkan oleh kemacetan yang terus meningkat dengan cara membongkar Media Jalan yang merupakan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang Jalan Khatib Sulaiman.
2. Pembongkaran Media Jalan yang merupakan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang Jalan Khatib Sulaiman tidak mengurangi Persentase Minimal Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 yaitu Ruang Terbuka Hijau minimal 30 % dari seluruh luas wilayah kota sehingga tidak perlu dilakukan tindakan Rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Kota Padang dan Pembongkaran Media Jalan yang menyebabkan terjadinya perubahan fungsi Ruang Terbuka Hijau menjadi Jalan tidak menyalahi aturan atau norma pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau karena sama-sama diperuntukkan untuk kepentingan umum dan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang sendiri.

3. Pelebaran jalan Khatib Sulaiman berdampak pada pengurangan tingkat kemacetan lalu lintas di kawasan Khatib Sulaiman dikarenakan jalan satu jalur yang sebelumnya 7 meter dilebarkan menjadi 9 meter dan titik putar atau *Your Turn* dikurangi dari yang sebelumnya 5 titik menjadi 2 titik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran diantaranya :

1. Penulis berharap adanya komunikasi yang baik dan lancar terjalin antara Instansi Pemerintahan sehingga tidak terjadi masalah antara Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas atau membangun suatu fasilitas publik yang mana fasilitas publik itu merupakan kepentingan umum.
2. Penulis berharap Pemerintah lebih giat dalam melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu bagaimana aturan yang seharusnya dan apabila terjadi perubahan dalam suatu fasilitas publik, contohnya berkurangnya titik putar di Jalan Khatib Sulaiaman, masyarakat menjadi sadar hukum dan tidak mengeluh yang berlebihan terhadap perubahan yang terjadi.